

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung**

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30129 0711362132



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel)

**Persetujuan/Renoiakan Kerjasama Pemenuhan Barang Milik  
Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Bangunan  
Dan/Atau Bangunan**

No. SK :

**Persyaratan**

1. Surat permohonan;
2. Proposal rencana usaha KSP.

**Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30129 0711362132

[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera  
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



1. Pemohon mendatangi Area Pelayanan Terpadu (APT) Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon dipanggil ke loket melalui antrian;
3. Pemohon mendatangi Loket APT dan menyerahkan berkas permohonan yang dilengkapi dengan seluruh dokumen yang disyaratkan;
4. Petugas APT mengecek kelengkapan berkas permohonan;
5. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, Berkas akan dikembalikan kepada Pemohon dan Pemohon bisa melengkapi berkas kelengkapan tersebut sesuai arahan petugas;
6. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Petugas APT memasukkan data permohonan ke Aplikasi Nadine dan Pemohon mendapatkan tanda terima yang disampaikan oleh petugas;
7. Proses selanjutnya adalah kegiatan penelitian dan verifikasi berkas untuk selanjutnya dapat diproses untuk penerbitan surat keputusan pembentukan tim;
8. Tim meminta bantuan kepada Bidang Penilaian untuk menilai aset tersebut;
9. Ketika nilai telah keluar, tim akan menghitung kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan (bila ada);

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Jl. Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129 0711362132



[www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel)

### Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung

Satu bulan sejak surat permohonan asli diterima Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel dan dokumen lengkap sampai dengan diterbitkan jawaban setuju atau tidak.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

### Pengaduan Layanan

Sampaikan keluhan, kritik ataupun saran melalui saluran pengaduan kami:

1. Telepon: (0711) 362 132
2. Surat Elektronik: [kanwildjkn4@kemenkeu.go.id](mailto:kanwildjkn4@kemenkeu.go.id)
3. SMS/ Whatsapp: 0821-7983-1112
4. Aplikasi SIOS yang dapat diunduh melalui playstore
5. Media Sosial: Instagram @kanwildjkn\_sjb / Facebook: Kanwil DJKN Sumsel Jambi Babel
6. Datang langsung ke Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel